



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 210 TAHUN 2023  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2023 yang selanjutnya disebut PKPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : PKPT sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO













No.	Sasaran Pengawasan	Nama Kegiatan Pengawasan	Anggaran	Vol.	Jumlah Hari /Keg.	Jumlah Auditor/Keg.	Jumlah Laporan	Bulan																																																												Ket.
								Jan					Feb					Mar					Apr					Mei					Jun					Jul					Aug					Sep					Oct					Nov					Des					
								I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V						
		Telaah Sejawat	11.880.000,00	1	11	3	1																																																													
		Telaah Sejawat (tanpa anggaran)	-	1	5	3	1																																																													
		Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan BPOM	96.500.000,00	1	1	32	1																																																													
		Sosialisasi tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	89.245.000,00	1	1	3	1																																																													
		Bimtek dan Fasilitasi Pengisian LHKPN	63.450.000,00	3	3	3	3																																																													
		Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	2.375.000,00	2	1	7	2																																																													
		Rapat Koordinasi LHKPN	1.455.000,00	1	1	3	1																																																													
		Rapat Evaluasi Tingkat Utama	237.540.000,00	1	3	32	1																																																													
		Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	10.040.000,00	1	1	20	1																																																													
		Validasi data pada kertas kerja yang dihasilkan dari aplikasi ASROT dan Notilkos (temuan audit kinerja BPK TA 2022)	-	1	10	5	1																																																													
		Validasi keakuratan penghitungan capaian waktu penyelesaian pelayanan registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik (temuan audit kinerja BPK TA 2022)	-	1	10	5	1																																																													
		Reviu atas pemutakhiran SOP Registrasi Obat dan subsite KLIK CPOB (hasil temuan Pemeriksaan Kinerja BPK TA 2022)	-	1	3	5	1																																																													
		Pengawasan pelaksanaan Bantuan Operasional Khusus/Dana Alokasi Khusus	-	1	5	5	1																																																													
6	Pelatihan	Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	664.598.000,00	1	5	32	1																																																													
		Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi	78.000.000,00	1	5	12	1																																																													
		Seminar Nasional Internal Audit	94.680.000,00	1	2	6	1																																																													

